



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR 19 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN VERIFIKATOR FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN  
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Verifikator Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN VERIFIKATOR FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Verifikator Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan petugas Verifikator sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas dan tanggung jawab Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Melakukan Verifikasi Faktual terhadap Kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024, dengan cara:
    - a. mendatangi Kantor Tetap Partai Politik Tingkat Kota Surakarta;
    - b. melakukan pengecekan terhadap kehadiran pengurus Partai Politik;
    - c. meminta Pengurus Partai Politik untuk menunjukkan identitas berupa KTP-el atau KK dan KTA Pengurus Partai Politik;
    - d. KPU Kota Surakarta dan Pengurus Partai Politik menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi Pengurus Partai Politik yang tidak hadir di Kantor Partai Politik yang dapat berupa panggilan video atau konferensi video;
    - e. mencocokkan lembar kerja Verifikasi Faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat Kota Surakarta dengan KTP, KTA dan Keterwakilan Perempuan;
    - f. pengecekan kebenaran keterangan Kantor Tetap Partai Politik digunakan sampai dengan tahapan terakhir Pemilu;
    - g. melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan;

2. Melakukan Verifikasi Faktual terhadap Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024, dengan cara:
  - a. mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota Partai Politik;
  - b. meminta anggota partai politik untuk menunjukkan identitas berupa KTP-el atau KK dan KTA anggota partai politik;
  - c. mencocokkan lembar kerja Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang diunduh dari SIPOL dengan KTA;
  - d. mencocokkan lembar kerja Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang diunduh dari SIPOL dengan KTP-el atau KK;
  - e. berkoordinasi dengan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik di Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota, paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual keanggotaan apabila tidak ditemui dan akan dihadirkan di Kantor Tetap Partai Politik tingkat Kota Surakarta;
  - f. berkoordinasi dengan LO Partai Politik dalam hal penggunaan teknologi informasi untuk menghubungi Anggota Partai Politik yang tidak hadir di Kantor Partai Politik;
  - g. melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika.


KETIGA : Masa kerja Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan selesainya tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
NOMOR 19 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN VERIFIKATOR FAKTUAL  
KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN  
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN VERIFIKATOR FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN  
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

No	Nama	Jabatan dalam Dinas
1	2	3
1	Nurul Sutarti	Ketua KPU Kota Surakarta
2	Suryo Baruno	Anggota KPU Kota Surakarta
3	Kajad Pamuji Joko Waskito	Anggota KPU Kota Surakarta
4	Puji Kusmarti	Anggota KPU Kota Surakarta
5	Bambang Christanto	Anggota KPU Kota Surakarta
6	Tanto Winurdin	Sekretaris KPU Kota Surakarta
7	Rois Alfianto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
8	Arum Kismaharani	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia
9	Mantrini Indri Hapsari	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
10	Eko Budianto	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
11	Ika Sulistyowati	Staf Pelaksana
12	Rachmad Panji Sidarto	Staf Pelaksana
13	Noviyati	Staf Pelaksana
14	Wenda Priyanto	Staf Pelaksana
15	Noor Farida Rahmalina	Staf Pelaksana
16	Rasmelia Ardhi Kusumawaty	Staf Pelaksana
17	Djayanti Poetria Handayaningsih	Staf Pelaksana
18	Andreas Ari Satrio Atmoko	Staf Pelaksana
19	Ana Rustiana	Staf Pelaksana
20	Oinike Sinaga	Staf Pelaksana
21	Wahyudi Sri Nugroho	Staf Pelaksana
22	Sigit Sunarto	Staf Pelaksana
23	Agathon Setyo Asmoro	Staf Pelaksana/PPNPN
24	Ibnu Tri Nurwanto	Staf Pelaksana/PPNPN
25	Arman Dias	Staf Pelaksana/PPNPN

No	Nama	Jabatan dalam Dinas
1	2	3
26	Dwi Basuki	Staf Pelaksana/PPNPN
27	Agung Budiyanto	Staf Pelaksana/PPNPN
28	Andi Tri Wibowo	Staf Pelaksana/PPNPN
29	Sriyono	Staf Pelaksana/PPNPN

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arum Kismaharani